



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 084 /KP/2009

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PERTAMANAN LINGKUNGAN GEDUNG DEKANAT
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Nomor 106/KP/2009, tanggal 11 Nopember 2009 telah ditetapkan Petugas Pertamanan Lingkungan Gedung Dekanat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk menguatkan penetapan butir a di atas perlu diatur dengan diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2006-2010 ;
 5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 7. Keputusan Rektor Unmul. Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
 8. Keputusan Rektor Unmul. Nomor 108/KP/2009, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman periode 2009-2013 ;
 9. DIPA Unmul tahun 2009 No.0212.0/023-04.2/XIX/2009, tanggal 31 Desember 2008.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama :
- Kedua :
- Ketiga :
- : Mengangkat Petugas Pertamanan Lingkungan Gedung Dekanat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman atas nama Sdr. Philip;
 - : Petugas diktum pertama dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;
 - : Honorarium Petugas Pertamanan Lingkungan Gedung Dekanat Perikanan dan Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per bulan;

- Keempat : Apabila ada sesuatu atau perihal lainnya yang menyebabkan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan tidak mampu membayar honorariumnya maka yang bersangkutan akan diberhentikan dan tidak mempunyai hak menuntut apapun;
- Kelima : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada dana DIPA PNBPN Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman Tahun 2009;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 2 Desember 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001



Tembusan Yth.

1. Pembantu Rektor I, dan II Unmul;
2. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unmul;
3. Kepala BAUK Unmul;
4. Kabag Keuangan Unmul;
5. Yang bersangkutan.